

LEMBARAN DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA  
( Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta )

Nomor 9

Tahun 1976

Seri D

---

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 3 TAHUN 1976 (3/1976)

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAMARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

- MENIMBANG :
1. Bahwa peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1970 tentang Perusahaan Jawatan Air Minum Tirta Marta Kotamadya Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diganti.
  2. Bahwa perlu menetapkan pengurusan Air Minum dalam bentuk Perusahaan Daerah sesuai dengan maksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Ekbang 8/3/11 tanggal 31 Juli 1973 jo Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Ekbang 8/1/5 tanggal 21 Pebruari 1974.

- MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah.
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969.
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
TIRTAMARTA YOGYAKARTA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
  1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
  2. Walikotamadya adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
  3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
  4. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta.
  5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta.
2. Perusahaan adalah Badan Hukum yang kedudukannya sebagai Badan Hukum diperoleh dengan jalan berlakunya Peraturan Daerah ini.

## BAB II

### PERUBAHAN STATUS/BENTUK PERUSAHAAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Jawatan Air Minum Tirtamarta Kotamadya Yogyakarta diubah statusnya menjadi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962.
- (2) Segala hak dan kewajiban perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Perusahaan Jawatan Air Minum Tirtamarta Kotamadya Yogyakarta beralih kepada Perusahaan Daerah tersebut ayat (1) pasal ini.
- (3) Pelaksanaan pengalihan dimaksud ayat (2)

pasal ini diatur oleh Walikotaamadya.

### Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah seperti dimaksud dalam pasal 2 diatas adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah tersebut berlaku segala macam hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan azas demokrasi ekonomi yang merupakan ciri dari sistim ekonomi berdasarkan Pancasila.

### BAB III

#### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah seperti dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Yogyakarta.
- (2) Apabila dalam pasal-pasal berikutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut Perusahaan, maka yang dimaksud adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta.

### BAB IV

#### SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

### Pasal 5

Sifat Perusahaan ini merupakan Perusahaan yang memberikan pelayanan dan memberikan jasa serta menyelenggarakan kemanfaatan umum disamping memupuk pendapatan Daerah.

### Pasal 6

Tujuan Perusahaan ialah turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya dan Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat serta ketenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

## Pasal 7

Lapangan usaha Perusahaan ialah mengusahakan penyediaan air bersih, bergerak dalam bidang produksi dan distribusi Air Minum yang bersih dan sehat.

## BAB V

### MODAL

## Pasal 8

- (1) Neraca permulaan Perusahaan terdiri atas semua aktiva dan pasiva yang berasal dari Perusahaan Jawatan Air Minum Tirtamarta Kotamadya Yogyakarta.
- (2) Modal dasar Perusahaan terdiri atas kekayaan Pemerintah yang disisihkan.
- (3) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah modal Perusahaan tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini dapat ditambah dengan :
  - = Penyisihan Anggaran Keuangan Daerah,
  - = Penyertaan modal Pemerintah Pusat,
  - = Pinjaman atas Keputusan Walikotamadya.
- (4) Semua alat likwid disimpan dalam Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Walikotamadya.

## BAB VI

### PENGURUSAN DAN CARA MENGURUS

## Pasal 9

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur, seorang wakil Direktur Bidang Tehnik dan seorang wakil Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi.
- (2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya atas usul Badan Pengawas.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Badan Pengawas.
- (4) Pengangkatan termaksud ayat (2) pasal ini dilakukan untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun setelah waktu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

## Pasal 10

- (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Walikotamadya karena :
  - a. Permintaan sendiri.
  - b. Berakhirnya masa sebagai anggota Direksi termaksud pada pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah ini.
  - c. Tindakan yang merugikan Perusahaan.
  - d. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan jika merupakan suatu pelanggaran dari Peraturan Pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Jika pemberhentian karena alasan tersebut ayat (I) huruf c dan huruf d pasal ini dilakukan, maka Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan, setelah Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Walikotamadya.
- (4) Selama persoalan mengenai pemberhentian Anggota Direksi tersebut pada ayat (3) pasal ini belum ada keputusan maka pemberhentian itu menjadi batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatan lagi, kecuali bilamana untuk keputusan tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

## Pasal 11

- (1) Anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis samping, kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan diizinkan oleh Walikotamadya. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan

jabatannya diperlukan izin Walikotaamadya.

- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan, dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain.

#### Pasal 12

- (1) Direksi mewakili Perusahaan diluar dan didalam pengadilan.
- (2) Direksi dapat mewakilkan tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

#### Pasal 13

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan Perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

#### Pasal 14

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Walikotaamadya untuk hal-hal yang tersebut dibawah ini :
  - a. Meminjam uang atas nama Perusahaan dan mengadakan perjanjian hutang.
  - b. Mengikat perusahaan sebagai peminjam.
  - c. Memperoleh, mengasingkan atau memberatkan benda-benda tetap (benda-benda tidak bergerak).
- (2) Bilamana Direktur berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang anggota Direksi yang tertua dalam jabatan itu.

### BAB VII

#### BADAN PENGAWAS

#### Pasal 15

- (1) Badan Pengawas dibentuk dan diketuai oleh Walikotaamadya sedang Anggota-anggotanya terdiri dari 5 (lima) orang, meliputi:
  - = Walikotaamadya sebagai Ketua merangkap anggota,
  - = Seorang Pejabat Pemerintah Daerah sebagai anggota,
  - = Seorang dari Dinas Pekerjaan Umum sebagai anggota,
  - = Seorang dari Departemen Keuangan/Bank Indonesia sebagai anggota,
  - = Seorang dari Dinas Kesehatan sebagai anggota.
- (2) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan Perusahaan secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- (3) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi.
- (4) Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas.
- (5) Kepada Ketua dan para anggota Badan Pengawas diberikan jasa yang diatur oleh Walikotaamadya.

## BAB VIII

### TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

#### Pasal 16

- (1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak diberi tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku

sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.

- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan liang, surat-surat berharga milik perusahaan dan barang-barang persediaan milik perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan yang ditunjuk oleh Walikotaamadya.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan dimaksud pada ayat (3) pasal ini. Apabila terjadi tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan Daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan Administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain Yang ditunjuk oleh Walikotaamadya kecuali jika untuk sementara dipindahkan kebadan dimaksud pada ayat (3) pasal ini dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dari pemeriksaan akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke kantor Akuntan Negara.
- (7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah dan Pegawai termaksud pada ayat (3) pasal ini yang disesuaikan dengan struktur/organisasi perusahaan itu sendiri.

## BAB IX

### TAHUN BUKU

#### Pasal 17

Tahun buku perusahaan adalah tahun takwim.

## BAB X



## ANGGARAN PERUSAHAAN

### Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, oleh Direksi dikirimkan Anggaran Perusahaan untuk dimintakan persejuaan Badan Pengawas.
- (2) Anggaran tersebut ayat (1) pasal ini berlaku sepenuhnya, kecuali apa bila Badan Pengawas mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam Anggaran sebelum menginjak tahun buku baru.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Badan Pengawas.

## BAB XI

### LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

#### Pasal 19

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Badan Pengawas sekali tiap tiga bulan.

## BAB XII

### LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

#### Pasal 20

- (1) Untuk tiap tahun buku Direksi wajib mengirimkan perhitungan tahunan laba rugi kepada Badan Pengawas selambat-lambatnya tiga bulan sesudahnya tahun buku.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu sebulan setelah waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.

- (4) Perhitungan tahunan termaksud pada ayat (1) pasal ini disahkan oleh Badan Pengawas, dan pengesahan tersebut membebaskan Direksi terhadap segala sesuatu termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.
- (5) Ketentuan dalam (4) pasal ini tidak berlaku apabila kemudian hari terbukti bahwa segala sesuatu yang termuat dalam laporan Perhitungan Tahunan yang telah disahkan tersebut terdapat kekeliruan yang dibuat oleh Direksi.

### BAB XIII

#### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN

##### JASA PRODUKSI

##### Pasal 21

- (1) Cadangan dana dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan dana bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusunan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 30%.
  - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25%.
  - c. Untuk sumbangan umum 20% sosial dan pendidikan 5%, jasa produksi 10% sumbangan dana pensiun dan sokongan 10%, (jumlah lainnya).
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Walikotaamadya setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada ayat (2) pasal ini ditentukan oleh Badan Pengawas.

### BAB XIV

#### KEPEGAWAIAN

##### Pasal 22

- (1) Kedudukan hukum Pegawai, gaji, pensiun dari Direksi dan Pegawai/pekerja Perusahaan,

- diatur dengan Peraturan Daerah, yang berlakunya setelah mendapat pengesahan instansi atasan dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian dan peraturan gaji Pegawai Daerah yang berlaku dan tunjangan lain diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai Pekerja Perusahaan menurut Peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
  - (3) Sambil menunggu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Pegawai/Karyawan Perusahaan adalah Pegawai/Karyawan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada Perusahaan.

## BAB XV

### PENYELIDIKAN DAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 23

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga Daerah, oleh Walikota/ditunjuk pejabat Kantor Walikota/ditunjuk pejabat Kantor Walikota/ditunjuk pejabat Kantor Walikota melakukan penyelidikan dan pemeriksaan atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggung jawabannya. Hasil penyelidikan dan pemeriksaan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, atas pengurusan Perusahaan serta pertanggung jawabannya.

## BAB XVI

### PEMBUBARAN

#### Pasal 24

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan panitia likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pembebasan tanggung jawab likwidasi atas pekerjaan yang telah diselesaikan dilaksanakan setelah melakukan pertanggung jawaban likwidasi kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1970 tentang Perusahaan Jawatan Air Minum Tirta Marta Kotamadya Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Yogyakarta, 19 Juni 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II  
YOGYAKARTA  
Ketua

ttd.

Drs. SOEPRIYO

-----  
Wakil Ketua I

WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

ttd.

ACHMAD

Disahkan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan  
Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  
tanggal 27 Oktober 1976 Nomor: 533/Kpts/1976

Setelah disesuaikan dengan perubahan-  
perubahan dimaksud dalam Keputusan  
Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 533/Kpts/1976, diundangkan  
dalam Lembaran Daerah Tingkat II  
Yogyakarta Nomor 9 Seri D. pada  
tanggal 17 Nopember 1976.

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Yang menjalankan tugas :

ttd.

K.R.T. WIRJODIRDJO, S.H.

-----  
N.l.P. 490000195.

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 1976  
TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAMARTA  
YOGYAKARTA

UMUM

Bahwa pengurusan air minum didaerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dengan status Perusahaan Jawatan Air Minum Tirtamarta yang diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1970 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diganti dengan Peraturan Daerah baru.

Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969, maupun pelaksanaan dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Ekbang 8/1/5 tanggal 21 Pebruari 1974 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1975.

Dalam Peraturan Daerah ini khusus tentang kepegawaian diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

PASAL DEMI PASAL

|         |          |  |
|---------|----------|--|
| Pasal 1 |          | Cukup jelas  |
| Pasal 2 | ayat (1) | Cukup jelas  |
|         | ayat (2) | Cukup jelas  |
|         | ayat (3) | Dalam Keputusan Walikotaamadya ditetapkan pula besarnya modal awal Perusahaan Daerah |
| Pasal 3 | ayat (1) | Cukup jelas  |
|         | ayat (2) | Cukup jelas  |
| Pasal 4 |          | Cukup jelas  |
| Pasal 5 |          | Cukup jelas  |
| Pasal 6 |          | Cukup jelas  |
| Pasal 7 |          | Termasuk dalam hal ini penyediaan air bersih   |

untuk Kolam Renang Umbangtirta dan pemandian umum.

|          |          |  |
|----------|----------|--|
| Pasal 8  | ayat (1) | Cukup jelas  |
|          | ayat (2) | Cukup jelas  |
|          | ayat (3) | Yang dimaksud penyertaan modal Pemerintah Pusat adalah pinjaman tanpa bunga  |
| Pasal 9  | ayat (1) | Cukup jelas  |
|          | ayat (2) | Cukup jelas  |
|          | ayat (3) | Pertanggung jawaban termaksud meliputi semua kegiatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban perusahaan sehari-hari. |
|          | ayat (4) | Cukup jelas  |
| Pasal 10 |          | Cukup jelas  |
| Pasal 11 |          | Cukup jelas  |
| Pasal 12 |          | Cukup jelas  |
| Pasal 13 |          | Cukup jelas  |
| Pasal 14 | ayat (1) | Pelaksanaan pasal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pasal 61.                                       |
|          | ayat (2) | Cukup jelas  |
| Pasal 15 |          | Cukup jelas  |
| Pasal 16 |          | Cukup jelas  |
| Pasal 17 |          | Cukup jelas  |
| Pasal 18 |          | Cukup jelas  |
| Pasal 19 |          | Cukup jelas  |
| Pasal 20 |          | Cukup jelas  |
| Pasal 21 |          | Cukup jelas  |
| Pasal 22 | ayat (1) | Peraturan Daerah termaksud akan ditetapkan kemudian  |
|          | ayat (2) | Cukup jelas  |
|          | ayat (3) | Cukup jelas  |
| Pasal 23 |          | Cukup jelas  |
| Pasal 24 |          | Cukup jelas  |
| Pasal 25 |          | Cukup jelas  |